

Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada Prudential Syariah
Cabang Medan Berdasarkan PSAK No. 108

¹Caroline Damima Johan, ²Rahmat Daim Harahap, ³Dini Aminta,
⁴Elvina Damayanti, ⁵Farhan Rizqi Bangko, ⁶Rizqia Amanda

^{1,2,3,4,5,6}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email : [1carolinedjohan6@gmail.com](mailto:carolinedjohan6@gmail.com), [2rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id),
[3dinimolanamita@gmail.com](mailto:dinimolanamita@gmail.com), [4evina6108@gmail.com](mailto:evina6108@gmail.com), [5farhanbangko41@gmail.com](mailto:farhanbangko41@gmail.com),
[6amandarizqia810@gmail.com](mailto:amandarizqia810@gmail.com)

Corresponding Mail Author: carolinedjohan6@gmail.com

Abstract : This study aims to find out how the application of Islamic Insurance transaction accounting at Prudential Sharia Insurance is a comprehensive system in which participants donate (partially) part or all of their contributions that are used to pay claims on certain risks from unfortunate to the soul, body, or objects experienced by eligible participants. Accounting for Sharia Insurance Transactions has been regulated in PSAK No 108. This research object is done at Prudential Syariah. The method of analysis used is qualitative method with descriptive approach. The results showed that Prudential Syariah has not applied PSAK No. 108 completely on the preparation of financial statements. Prudential Syariah only prepares financial reports consisting of Cash Register Syariah Report, LBK Syariah Mutation Recap Report, and Sharia Cash Book Sheet. This is due to the policies in the company's management in preparing financial statements in each of its subsidiary companies. This is caused the system of recording financial statements in branch office in a computerized and recapitalized data directly by the center.

Keywords :Accounting Treatment, Sharia Insurance, Prudential Syariah Cabang Medan, PSAK 108.

I. Pendahuluan

Berkembangnya zaman yang semakin modern telah membawa masyarakat untuk hidup mengikuti perkembangan *trend* yang berlaku. Salah satu bentuk hidup modern adalah semakin banyaknya ketergantungan masyarakat dengan lembaga keuangan. Namun pada kenyataan sata ini, tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang berkembang pesat lembaga keuangan non- bank pun tidak kalah bersaing dalam pertumbuhannya. Adapun lembaga keuangan non bank yang akhir-akhir ini sangat mendominasi adalah lembaga asuransi. Banyaknya lembaga keuangan non-bank, di antaranya ada perusahaan asuransi yang saat ini sangat diperhitungkan keberadaannya. Walaupun, harus diakui bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara maju, di Indonesia kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi. masih sabgat rendah. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk perusahaan-perusahaan asuransi cenderung menunjukkan tren meningkat. Semakin meningkatnya minat masyarakat tersebut, menuntut semakin luasnya peran lembaga

keuangan, khususnya perusahaan asuransi.

Perkembangan investasi asuransi di Indonesia mencapai tren positif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Februari 2017 lalu, total investasi pada sektor ini mencapai Rp. 29,94 triliun. Hal ini dibuktikan dengan penempatan investasi asuransi syariah yang didominasi oleh investyasi dipasar modal berupa saham syariah, suku, SBSN, dan reksadana syariah sebesar Rp. 20,43. Investasi ini mencapai 68,23% dari total investasi (kompas.com:2017).

Penyebab meningkatnya permintaan asuransi didasarkan untuk mengurangi resiko dimasa yang akan datang dengan menggunakan risk sharing. Anwar, (2007:8) mengemukakan bagwa Asuransi sebagai alat risk sharing yang dapat dipakai sebaai salah satu wahana untuk berbagi risiko. Sebagai risiko pihak satu (tertanggung) dibagi kepada pihak lain (penanggung), dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut dengan premi. Asuransi diciptakan untuk menggantikan kemungkinan risiko keuangan yang dialami oleh nasabah saat musibah datang. Oleh karena itu, membayarkan klaim dan manfaat merupakan tanggung jawab yang menjadi prioritas utama bagi perusahaan asuransi.

Akuntansi syariah mempunyai pengertian yang sama dengan akuntansi konvensional, tetapi yang membedakan adalah akuntansi syariah mempunyai aturan dasar yang berujuk kepada pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil menurut syariat islam. Tidak diragukan bahwa berkurangnya hak-hak dan kewajiban adalah tidak adil dan tidak bisa diterima dalam islam. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan seorang muslim harus adil dan jujur di dalam segala urusannya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keberadaan Asuransi Syariah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan yang berdasarkan syariah islam. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi bahwa asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong ddiantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Fitriani (2015:1) menyatakan bahwa secara umum peraturan perasuransian syariah pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada asuransi konvensional, terutama yang berkenaan dengan ihwal administrasi dan sistem pelaporannya. Tetapi yang membedakan dalam asuransi syariah adalah tata cara dan operasionalnya harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, salah satu ketentuan Al-Qur'an dan

Hadist Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang bersifat muamalah harus menghindarkan unsur-unsur gharar, maysir, dan riba sebagai gantinya Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha, suka sama suka dan kebersamaan dalam menghadapi risiko. Asuransi masih menjadi perdebatan bila dilihat dalam sudut pandang hukum Islam. Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat didalamnya, maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang hukum Islam (Kuat Ismanto, 2009:7).

Fidhayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru' antara teori dan realita yang terdapat pada takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabarru' dan ujah) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana tabarru' yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.

PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis dan saldo dana tabarru'. Dibandingkan dengan PSAK 108 yang disahkan tahun 2009, PSAK 108 revisi 2016 memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Berkembangnya investasi syariah di Indonesia dapat membantu penyusun laporan keuangan lebih memahami konsep laporan keuangan yang mana berarti pengguna disini adalah individu maupun organisasi dengan kebutuhan. Artinya mereka akan dimudahkan dalam proses menganalisa perkembangan perusahaan dari sisi keuangannya.

Pengakuan dalam PSAK No. 108 terbaru edisi 2015 tentang akad tabarru' menjelaskan kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' sesuai periode akad asuransi atau pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Kontribusi peserta yang diterima juga bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru' dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru'. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah yang berlandaskan PSAK No. 108 edisi terbaru tahun 2015. Prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian menurut PSAK No. 108 dengan mengakui pendapatan yang penerapannya diakui saat direalisasikan, pengakuan biaya yang penerapannya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat melakukan pembayaran. Dan pengakuan rugi laba yang penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan. Prinsip pengukuran meliputi prinsip *matching* dengan mengukur rugi laba terkait dengan periodisasi sesuai pengakuan akuntansi. Harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan, yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan dan penilaian harta dan kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi. Sedangkan prinsip penyajian, penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo dana tabarru' dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

II. Landasan Teori

PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah, yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan *danatabarru'*.

PT Prudential Unit Usaha Syariah didirikan pada tahun 2007 dan telah terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk saat ini, perusahaan PT Prudential Asuransi Syariah yang beroperasi di Jakarta sudah memiliki 6 kantor pemasaran di kota-kota besar seperti di Medan, Batam, Surabaya, dan Bandung serta 371 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia.

Dalam UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis serta perjanjian antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kontribusi peserta bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana *Tabarru'*. Dana tersebut milik peserta secara kolektif. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana *tabarru'* dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad wakalah) atau pengelola dana (jika menggunakan akad *mudharabah musytarakah*).

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Hal ini untuk bermaksud untuk memahami tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK No. 108 dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara di Prudential Syariah. Peneliti menggunakan teknik wawancara seperti wawancara bebas terpimpin untuk memastikan inti dari yang akan ditanyakan saja, sedangkan informan bebas menyampaikan tanggapannya. Peneliti menggunakan teknik hanya berpacuan pada latar belakang masalah yang hendak diteliti dan tidak lari dari point yang akan dibahas.

IV. Hasil Penelitian

Lembaga asuransi jiwa syariah Prudential merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan dana-dana asuransi peserta dari berbagai jenis produk yang diikuti oleh peserta Dana yang terkumpul akan di investasikan berdasarkan syariah islam yakni akan di investasikan ke bank-bank syariah dan investasi yang berdasarkan syariah. Secara khusus pengelolaan dana asuransi syariah baik yang dikelola maupun yang di investasikan harus sepengetahuan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kewajiban pelaporan ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282. ayat tersebut menganjurkan setiap orang yang bertransaksi secara tidak tunai untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Tujuan adanya pencatatan tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan.

Adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan pada Asuransi Jiwa Syariah Cabang Medan tersebut menuntut adanya suatu standar untuk penyusunan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pihak pengelola dana asuransi PSAK 108 tentang Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi asuransi syariah. PSAK 108 tersebut disusun berdasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Prudential Syariah Cabang Medan mengakui penerimaan dana kontribusi pada saat peserta membayar dana kontribusi dan diberikan kepada agen asuransi kemudian diterima oleh lembaga asuransi. Penerimaan tersebut diakui sebagai dana investasi dan dikumpulkan dalam sehari untuk kemudian dilakukan pencatatan ke dalam jurnal dengan catatan sudah dibagi kedalam dana investasi dana tabarru dan ujah. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf 17 yang menyatakan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah musytarakah, dan dana investasi wakalah. bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta individual. Sedangkan, untuk perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, mudharabah musytarakah, dan wakalah mengacu pada PSAK yang relevan.

Berdasarkan PSAK No. 108 dijelaskan bahwa kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola daa tabarru' dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana *tabarru'*. Jurnal yang dibuat untuk setiap penerimaan dana kontribusi adalah sebagai berikut:

Kas/Bank/Piutang Kontribusi	Rp. Xxxx
Penerimaan Kontribusi	Rp. xxxx

Hal tersebut tidak sesuai dengan pencatatan yang telah dilakukan oleh Prudential Syariah Cabang Medan. Prudential Syariah Cabang Medan melakukan pencatatan dengan mengakui kas masuk pada saat dana kontribusi diterima dari

peserta. Prudential Syariah Cabang Medan akan melakukan pencatatan ketika peserta membayar dengan rincian akun sebagai berikut:

PL-ASPER-DWG Syariah <i>Tabarru'</i>	XXX
Setoran Agen/Bank/Kas	XXX

Investasi sebagai transaksi dana peserta adalah bagian dana investasi (tabungan) dari dana kontribusi yang dibayarkan nasabah, kontribusi yang dibayarkan dapat terdiri dari dana *tabarru'* dan *fee ujarah* atau dapat terdiri dari dana *tabarru'*, *fee/ujrah*, dana investasi. Komposisi kontribusi yang kedua ini terdapat pada produk fitur tabungan. Adanya produk tabungan pada asuransi ditujukan untuk mengakumulasi dana tabungan yang dapat diterima nasabah di akhir periode asuransinya, apabila nasabah tersebut tidak mengalami musibah selama menjadi peserta asuransi.

Penerapan investasi sebagai dana peserta yang dibayarkan oleh peserta dalam Asuransi Jiwa Syariah Prudential Cabang Medan jika Perusahaan menerima dana kontribusi dari peserta, misalnya PT. Aksyar menjadi peserta Prudential Syariah Cabang Medan, yang mana polis diterbitkan dengan nilai kontribusi/premi sebesar 100.000 dengan *fee (ujrah)* sebesar 10% atau 10.01 maka jurnal yang harus dibuat Prudential Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Kontribusi	Rp. 1.000.000,-
Beban <i>Fee (Ujarah)</i>	(Rp. 1.500.000,-)
Dana <i>Tabarru'</i> Neto	Rp. 8.500.000,-

Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi, maka Prudential Syariah Cabang Medan harus memisahkan dana antara dana kontribusi dengan beban *ujrah (fee)*, sehingga secara langsung dapat diketahui dana yang akan di investasikan dana-dana yang di-*tabarru'*-kan dan dana untuk *ujrah*. Pada praktiknya perusahaan Prudential Syariah Cabang Medan juga melakukan pengurangan dari dana kontribusi dikurangi dengan beban *ujrah* sebagai berikut:

PL-ASPER-DWG Syariah Tabungan	xxx
PL-ASPER-DWG Syariah Biaya	xxx
Dana <i>Tabarru'</i> Neto	xxx

PSAK 108 dijelaskan dalam paragraf 20 bagian kontribusi untuk *ujrah* diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi

beban dana *tabarru'*. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan *ujrah* tersebut. Hal ini dicatat sesuai dengan PSAK 108 sebagai berikut:

Kas/Piutang Pendapatan <i>Ujrah</i> ke peserta	Rp. Xxxx
Pendapatan <i>Ujrah</i> yang diterima atas	
Pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	Rp. xxxx

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan Prudential Syariah Cabang Medan bertolak belakang dengan pencatatan berdasarkan PSAK 108. Jadi, PSAK 108 belum melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 108. Pencatatan yang dilakukan oleh Prudential Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut :

PL-ASPER-DWG Syariah Biaya	Rp. Xxxx
Kas/Bank	Rp. xxxx

Akun yang digunakan adalah prei lanjutn asuransi perorangan dwiguna syariah biaya, selanjutnya akun ini kemudian dilaporkan pada laporan mutasi kas harian yang selanjutnya akan dilaporkan kepada antor pusat untuk diletakkan pada Laporan Surplus defisit *underwriting* yang disusun oleh Asuransi Jiwa Syariah Prudential pusat yang akan mencerminkan adanya akun beban *ujrah*.

Tabel 1. Kesesuaian Jurnal Transaksi Prudential Syariah dengan PSAK No. 108

No.	Nama Akun	Debit	Kredit	Kesesuaian
1	PL-ASPER-DWG Syariah <i>tabarru'</i>	XXX		Tidak Sesuai
	Setoran Agen/Bank/Kas		XXX	
2	PL-ASPER-DWG Syariah Tabungan	XXX		Sesuai
	PL-ASPER-DWG Syariah Biaya		XXX	
	Dana <i>tabarru'</i> neto	XXX		
3	PL-ASPER-DWG Syariah Biaya	XXX		Tidak Sesuai
	Kas/Bank		XXX	

PSAK 108 paragraf 33 menjelaskan bahwa penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya berdasarkan PSAK 108 paragraf 34 saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Laporan Posisi Keuangan yang telah disusun oleh Prudential Syariah Cabang Medan adalah Laporan *Cash Register* Syariah. Laporan Rekap Mutasi LKB Syariah dan Lembar Buku Kas Syariah. Sedangkan laporan lainnya yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Surplus *underwriting* dana *tabarru'*, laporan perubahan dana *tabarru'*, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan disusun secara terpusat di kantor pusat.

Laporan yang telah disusun oleh Prudential Syariah Cabang Medan adalah sesuai dengan yaitu laporan lembar buku kas harian. Laporan keuangan yang berupa laporan lembar buku kas harian disusun dan dilaporkan kepada pusat setiap hari. Namun, format laporan yang telah disusun memiliki rangkaian informasi yang berbeda dengan format panduan laporan yang telah disusun yaitu yang dilaporkan pada akhir periode (tahunan). hal ini akan menyebabkan ketidaksamaan informasi sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Penyajian informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan format yang sama dan rincian yang sesuai dengan informasi yang ada, sehingga informasi dapat disajikan secara lengkap dan rinci. Selain itu, adanya konsistensi dalam menyajikan laporan keuntungan juga mempengaruhi salah satu standar kualitas yaitu dapat diperbandingkan (komparabilitas).

Kelengkapan laporan keuangan Prudential Syariah Cabang Medan dilakukan secara terpusat. Dan, berdasarkan PSAK yang mengatur tentang transaksi akuntansi asuransi syariah, pengelola dana peserta tersebut diharuskan menyusun laporan keuangan secara lengkap. Hal ini dilakukan agar informasi keuangan yang nampak dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya dan memiliki keandalan dalam pengambilan keputusan. Bentuk laporan yang seharusnya digunakan oleh Prudential Syariah Cabang Medan yang sesuai dengan PSAK No. 108 adalah sebagai berikut.

Prudential Syariah Cabang Medan Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2019

Aset	
Kas dan Setara Kas	6.559.100
Piutang Kontribusi	327.970
Jumlah Aset	6.887.070
Liabilitas	

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak	5.590.810
Utang Klaim	152.250
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	155.000
Utang Pajak	12.888
Jumlah Liabilitas	5.755.948

Ekuitas	1.131.948
Jumlah Ekuitas	1.131.948
Jumlah Liabilitas, Dana Peserta, dan Ekuitas	6.887.070

Prudential Syariah Cabang Medan Laporan Surplus Defisit *Underwriting*
Dana *Tabarru'*

Per 1 Januari s/d 31 Desember 2019

Pendapatan Asuransi

Kontribusi Bruto	6.887.070
<i>Ujrah</i> Pengelola	(663.320)
Jumlah Pendapatan Asuransi	6.253.750
Beban Asuransi	
Pembayaran Klaim	152.250
Klaim yang masih harus di bayar	155.250

Beban penyisihan teknis

Beban penyisihan teknis	82.000
Jumlah Beban Asuransi	389.500
Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>	5.864.250

Penyusunan Laporan Posisi Keuangan yang telah dilakukan oleh Prudential Syariah Cabang Medan sesuai pada lampiran diatas, belum menunjukkan adanya penyajian dana peserta tabungan, dana tabarru', maupun dana *ujrah (fee)* secara terpisah. Akibatnya pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui secara rinci pada lembaga pada akhir periode pelaporan.

Laporan laba rugi merupakan laporan yang berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya. Laporan laba rugi penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca laporan terkait perolehan dana. Sehingga pembaca yang salah satunya dapat berupa calon peserta dapat mempertimbangkan apakah akan mendaftarkan untuk menjadi peserta asuransi atau tidak kepada lembaga tersebut.

Selanjutnya Prudential Syariah Cabang Medan belum menyusun laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama satu periode akuntansi yang terjadi pada suatu lembaga tertentu. Sehingga melalui laporan ini dapat diketahui aliran kas dari aktivitas yang terjadi pada suatu lembaga yang meliputi aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Melalui laporan ini pula diketahui sumber aliran kas yang paling banyak diperoleh atau digunakan dalam

lembaga tersebut. Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi selama satu periode baik penggunaan maupun pengurangan aset yang dikelola lembaga. Sedangkan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan pelengkap untuk masing-masing akun yang terdapat dalam laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK, maka Prudential Syariah Cabang Medan harus menyusun laporan catatan atas laporan keuangan serta mengungkapkan hal-hal terkait penyisihan teknis yang meliputi saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir tidak terbatas. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan pelengkap sekaligus penjabar rincian akun-akun yang tercantum di dalam komponen laporan keuangan selain laporan catatan atas laporan keuangan. Penggunaan standar yang ada dan berlaku secara nasional juga bisa memudahkan karyawan dan perusahaan. Apabila terdapat perbedaan pendapat dari pihak internal maupun eksternal terkait laporan keuangan baik dalam pengakuan maupun pengukuran maka perusahaan bisa menunjuk PSAK sebagai pedoman. Perusahaan juga harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi dan menyesuaikannya dengan laporan keuangan supaya tetap relevan dengan keadaan terkini.

V. Kesimpulan

PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi transaksi asuransi syariah serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 108 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola dana asuransi syariah telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh lembaga asuransi memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. Prudential Syariah Cabang Medan merupakan suatu organisasi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat sehingga Lembaga tersebut dituntut untuk selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi adalah cara untuk mempertanggungjawabkan aktivitas operasional sehari-hari. Dengan adanya PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, maka Prudential Syariah Cabang Medan memiliki landasan yang kuat dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Sehingga Prudential Syariah harus mengikuti aturan yang terdapat dalam PSAK 108 dalam penyusunan laporan keuangan maupun pencatatan lainnya, agar informasi keuangan yang terjadi selama suatu periode dapat dilaporkan secara wajar.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prudential Syariah Cabang Medan belum menerapkan PSAK 108 dalam akuntansi transaksi asuransi syariah dan pelaporan keuangan. Lembaga tersebut belum melakukan pencatatan antara dana kontribusi dan dana kas. Sedangkan pada PSAK 108 Paragraf 17 yang menyatakan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi *mudharabah*, *musytarakah*, dan dana investasi *wakalah*. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta individual.

2. Laporan Posisi Keuangan yang telah disusun oleh Prudential Syariah Cabang Medan adalah Laporan *Cash Register* syariah, laporan rekap syariah, *cash flow*, dan laporan lembar buku kas syariah. Sedangkan laporan lainnya yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan disusun secara terpusat di kantor pusat.

VI. Daftar Pustaka

- Bayyinah Ai Nur, dkk. 2017. *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hisamuddin&Manggala. “Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol. 8, No. 1: 2014.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Jakarta: IAI.
- Julandi, Azuar et al. *Metodologi Penelitian Bisnis; Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, 2014.
- Kristanto Djoko. *Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, 2014.
- Syafa'at Kholiq Abdul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam Akad Wakalah Bil Al-Ujrah di BSM KCP Genteng Banyuwangi” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Vol. 5/No.1: 62-73. 2017.